



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor : 0450/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal semula di **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 29 September 2014 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0450/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 1 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juli 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 25/03/VIII/2004, tanggal

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0450/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan jejak ;

- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah ke tempat kediaman sendiri di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, lahir tanggal 6 Juli 2007 ;
 2. **ANAK II**, lahir tanggal 15 Juli 2010 ;sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan ;
- 5 Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, juga Tergugat sering kali pergi tanpa pamit dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Renah Lebar Kecamatan Karang Tinggi, bahkan hingga 1 bulan lamanya, terkadang apabila tidak dijemput oleh Penggugat, Tergugat tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama dan pada saat Penggugat menanyakan akan alasan Tergugat yang sering kali kembali ke rumah orang tuanya tersebut, Tergugat tidak mau menghiraukan dan tidak pernah mau memberikan alasannya, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar ;
- 6 Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2011, Tergugat pergi tanpa pamit sama Penggugat, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali dan juga tidak pernah memberi kabar tentang dimana keberadaannya, serta tidak pernah mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan juga anaknya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan lebih ;
- 7 Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga pihak Tergugat, akan tetapi keluarga pihak Tergugat tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat tersebut ;



8 Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, padahal Tergugat telah dipanggil dengan disiarkan melalui Kharisma Radio Ratu Samban Arga Makmur tanggal 9 Oktober 2014 dan 7 November 2014 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/03/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kota Bengkulu, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 yang lalu yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelajau selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah berjalan 6 tahun mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat, tidak mau pulang kalau tidak dijemput Penggugat ;



- Bahwa sejak bulan Maret 2011, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang bahkan tidak diketahui lagi alamatnya ;
- Bahwa sejak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 yang lalu di rumah orang tua di Desa Pelajau ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelajau, kemudian pindah ke tempat kediaman sendiri ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;



- Bahwa sejak bulan Maret 2011 Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang bahkan alamatnya tidak diketahui ;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari alamat Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan bersedia membayar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta memohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan



Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok a quo gugatan Penggugat adalah tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah 6 bulan pernikahan karena Tergugat sering pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya bahkan sampai 1 bulan terkadang tidak mau kembali kalau tidak dijemput. Pada tanggal 26 Maret 2011 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak pernah memberitahu keberadaannya serta tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat setelah akad nikah dahulu ada mengucapkan sighat ta'lik talak, sehingga oleh karena itu sudah sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi baik Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/03/VIII/2004 tanggal 6 Agustus 2004 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0450/Pdt.G/2014/PA AGM.



pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tanggal 22 Juli 2004 dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tanggal 26 Maret 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat bahkan alamatnya sekarang tidak diketahui lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi selama 3 tahun lebih ;



Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P dan keterangan saksi-saksi ternyata Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya ;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal dan *sighat* taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar poin (1), (2) dan (4) dari sighat taklik talak yang telah diucapkannya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak *redha* atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan telah membayar uang iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu !

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum ;



Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal



Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut ;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Zarkoni

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|---------------------------|--------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000 |
| 2 | Biaya Proses | = Rp 50.000 |
| 3 | Biaya Panggilan Penggugat | = Rp 110.000 |

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0450/Pdt.G/2014/PA AGM.



4	Biaya Panggilan Tergugat	= Rp 150.000
5	Biaya Redaksi	= Rp 5.000
6	<u>Biaya Materai</u>	= Rp 6.000 +
	Jumlah	= Rp 351.000

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)